



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa Penyandang Disabilitas memiliki hak konstitusional yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mendapatkan kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan;

b. bahwa terdapat Penyandang Disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang memerlukan Pelindungan dan Pemenuhan hak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan

- Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5506);
 5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 12. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 13. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3754);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang Perencanaan, Penyelenggaraan, dan Evaluasi terhadap Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6399);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang

Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6473);

19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
dan
BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
7. Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang Disabilitas untuk menyalurkan potensi dalam segala aspek penyelenggaraan negara dan masyarakat.

8. Diskriminasi adalah setiap perbedaan, pengecualian pembatasan, pelecehan, atau pengucilan atas dasar disabilitas yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau peniadaan pengakuan, penikmatan, atau pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas.
9. Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang melekat tanpa berkurang.
10. Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk melindungi, mengayomi, dan memperkuat hak Penyandang Disabilitas.
11. Perlindungan adalah segala kegiatan untuk menjamin dan memberikan kemudahan bagi Penyandang Disabilitas agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat Perlindungan dari tindakan diskriminasi.
12. Pemenuhan adalah upaya yang dilakukan untuk memenuhi, melaksanakan, dan mewujudkan hak Penyandang Disabilitas.
13. Pemberdayaan adalah upaya untuk menguatkan keberadaan Penyandang Disabilitas dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan potensi sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi individu atau kelompok Penyandang Disabilitas yang tangguh dan mandiri.
14. Pengarusutamaan adalah proses pembentukan ide, gagasan, nilai, dan strategi yang dilakukan untuk mencapai dan mewujudkan Pemenuhan hak-hak Penyandang Disabilitas.
15. Aksesibilitas adalah kemudahan yang disediakan bagi Penyandang Disabilitas guna mewujudkan Kesamaan Kesempatan.
16. Alat Bantu adalah benda yang berfungsi membantu kemandirian Penyandang Disabilitas dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
17. Penyelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem pendidikan pada satuan atau program pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
18. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
19. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka Pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

20. Konsesi adalah segala bentuk potongan biaya yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau setiap orang kepada Penyandang Disabilitas berdasarkan kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
21. Unit Layanan Disabilitas yang selanjutnya disingkat ULD adalah bagian dari satu institusi atau lembaga yang berfungsi sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk Penyandang Disabilitas.
22. Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan selanjutnya disingkat Musrenbang Tematik adalah musyawarah perencanaan daerah yang bertujuan untuk membahas program Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
23. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang selanjutnya disebut Komite adalah lembaga nonstruktural yang membantu koordinasi dan komunikasi pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
24. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
25. Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
26. Masyarakat adalah orang perseorangan warga negara Indonesia, kelompok masyarakat, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
27. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

Pasal 2

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini berasaskan:

- a. Penghormatan terhadap martabat;
- b. otonomi individu;
- c. tanpa Diskriminasi;
- d. partisipasi penuh;
- e. keragaman manusia dan kemanusiaan;
- f. Kesamaan Kesempatan;
- g. kesetaraan;
- h. Aksesibilitas;
- i. kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
- j. inklusif; dan
- k. perlakuan khusus dan Perlindungan lebih.

Pasal 3

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan agar penyandang disabilitas mempunyai kedudukan hukum dan memiliki hak asasi manusia yang sama sebagai warga Negara Indonesia untuk hidup dan berkembang secara adil dan

bermartabat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

- a. mewujudkan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas hak asasi manusia dan kebebasan dasar Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;
- b. menjamin upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sebagai martabat yang melekat pada diri Penyandang Disabilitas;
- c. mewujudkan taraf kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batin, mandiri, serta bermartabat;
- d. melindungi Penyandang Disabilitas dari penelantaran dan eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia; dan
- e. memastikan pelaksanaan upaya Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. hak Penyandang Disabilitas;
- b. ragam Penyandang Disabilitas;
- c. pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- d. hibah dan bantuan sosial;
- e. partisipasi Masyarakat;
- f. Pengarusutamaan Penyandang Disabilitas;
- g. kecamatan dan desa/kelurahan Inklusi;
- h. Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;
- i. Penghargaan;
- j. Pembinaan dan Pengawasan;
- k. pendanaan; dan
- l. sanksi administratif.

BAB II

HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 6

Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. hidup;
- b. bebas dari stigma;
- c. privasi;
- d. keadilan dan Pelindungan hukum;
- e. pendidikan;

- f. pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;
- g. kesehatan;
- h. politik;
- i. keagamaan;
- j. keolahragaan;
- k. kebudayaan dan pariwisata;
- l. kesejahteraan sosial;
- m. Aksesibilitas;
- n. Pelayanan Publik;
- o. Pelindungan dari bencana;
- p. habilitasi dan rehabilitasi;
- q. Konsesi;
- r. pendataan;
- s. hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat;
- t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;
- u. berpindah tempat dan kewarganegaraan; dan
- v. bebas dari tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 7

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk perempuan Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. atas kesehatan reproduksi;
- b. menerima atau menolak penggunaan alat kontrasepsi;
- c. mendapatkan Perlindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi berlapis; dan
- d. untuk mendapatkan Perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan, dan eksploitasi seksual.

Pasal 8

Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, untuk anak Penyandang Disabilitas memiliki hak:

- a. mendapatkan Perlindungan khusus dari Diskriminasi, penelantaran, pelecehan, eksploitasi, serta kekerasan, dan kejahatan seksual;
- b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;
- c. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;
- d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak anak;
- e. Pemenuhan kebutuhan khusus;
- f. perlakuan yang sama dengan anak lain untuk mencapai integrasi sosial dan pengembangan individu; dan
- g. mendapatkan pendampingan sosial.

Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 10

- (1) Ragam Penyandang Disabilitas meliputi:
 - a. Penyandang Disabilitas fisik;
 - b. Penyandang Disabilitas intelektual;
 - c. Penyandang Disabilitas mental; dan
 - d. Penyandang Disabilitas sensorik.
- (2) Ragam Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penyandang Disabilitas fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. amputasi;
- b. lumpuh layu atau kaku;
- c. paraplegi;
- d. *cerebral palsy*;
- e. akibat *stroke*;
- f. akibat kusta; dan
- g. orang kecil.

Pasal 12

Penyandang Disabilitas intelektual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. lambat belajar;
- b. disabilitas grahita; dan
- c. *down syndrome*.

Pasal 13

Penyandang Disabilitas mental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. psikososial antara lain *skizofrenia*, bipolar, depresi, ansietas, dan gangguan kepribadian; dan
- b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada kemampuan interaksi sosial diantaranya autisme dan hiperaktif.

Pasal 14

Penyandang Disabilitas sensorik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d meliputi:

- a. disabilitas netra;
- b. disabilitas runtu, dan/atau
- c. disabilitas wicara.

Pasal 15

Penyandang Disabilitas ganda atau multi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) terdiri atas runtu-wicara dan/atau netra-tuli.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai ragam Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENGHORMATAN, PERLINDUNGAN,
DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah mengambil langkah yang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana.
- (2) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan akomodasi yang layak dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam penanggulangan bencana.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) serta partisipasi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tidak ada Diskriminasi bagi Penyandang Disabilitas dalam semua sektor kehidupan melalui fasilitasi upaya Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada saat perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan Daerah dengan menyusun rencana induk pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Penyusunan rencana induk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Musrenbang Tematik dengan melibatkan Penyandang Disabilitas dan pemangku kepentingan.
- (4) Penyelenggaraan setiap jenis dan bentuk pelaksanaan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan berdasar hasil penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (5) Setiap Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik berkewajiban melaksanakan penilaian kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- (6) Kebutuhan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelompokkan dalam kategori berat, sedang dan ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan standar penilaian untuk masing-masing kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Hak Hidup

Pasal 20

- (1) Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi hak:
 - a. atas Penghormatan integritas;
 - b. tidak dirampas nyawanya;
 - c. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin kelangsungan hidupnya;
 - d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan pengucilan;
 - e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan
 - f. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.
- (2) Pelaksanaan hak hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Hak Bebas dari Stigma

Pasal 21

- (1) Hak bebas dari stigma untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. hak bebas dari pelecehan;
 - b. penghinaan; dan
 - c. pelabelan negatif terkait kondisi disabilitasnya.
- (2) Pelaksanaan hak bebas dari stigma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Hak Privasi

Pasal 22

- (1) Hak privasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c meliputi hak:
 - a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan memperoleh perlakuan serta Perlindungan yang sama sesuai dengan martabat manusia di depan umum;
 - b. membentuk sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah;
 - c. Penghormatan rumah dan keluarga;
 - d. mendapat Perlindungan terhadap kehidupan pribadi dan keluarga; dan
 - e. dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyerat, dan bentuk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan informasi kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak privasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Keadilan dan Perlindungan Hukum

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum.
- (2) Dalam hal menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menyediakan bantuan hukum dan/atau pelayanan kepada Penyandang Disabilitas kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri.
- (3) Penyediaan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa penyediaan pendamping yang mampu berkomunikasi dengan Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan bantuan hukum dan/atau fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagai subjek hukum untuk melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya.
- (2) Jaminan dan melindungi hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penegak hukum sebelum memeriksa Penyandang Disabilitas wajib meminta pertimbangan atau saran dari:

- a. tenaga medis atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan pemeriksaan, maka dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan penyandang disabilitas yang terlibat permasalahan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyediaan pelayanan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 27

- (1) Unit kerja Perangkat Daerah membidangi hukum melakukan sosialisasi Perlindungan hukum kepada aparatur sipil negara, pemangku kepentingan, dan Masyarakat tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pencegahan;
 - b. pengenalan tindak pidana; dan/atau
 - c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan pelecehan.

Bagian Keenam Pendidikan

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e di setiap jalur, jenis, dan jenjang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan berpedoman pada sistem pendidikan nasional melalui pendidikan inklusif.
- (3) Dalam penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah:
 - a. mendukung terlaksananya program wajib belajar 12 (dua belas) tahun untuk anak Penyandang Disabilitas sesuai dengan kewenangannya;
 - b. mengutamakan anak Penyandang Disabilitas bersekolah di lokasi yang dekat tempat tinggalnya;
 - c. memfasilitasi Penyandang Disabilitas yang tidak berpendidikan formal untuk mendapatkan ijazah pendidikan dasar dan menengah melalui program kesetaraan;

- d. memberikan bantuan beasiswa untuk peserta didik Penyandang Disabilitas yang Orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
 - e. menyediakan biaya pendidikan untuk anak dari Penyandang Disabilitas yang tidak mampu membiayai pendidikannya; dan
 - f. memfasilitasi pengadaan dan/atau pelatihan guru pendidikan khusus bagi sekolah yang memiliki peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Tata cara pelaksanaan penyelenggaraan dan/atau fasilitasi pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi lembaga penyelenggara pendidikan dalam menyediakan akomodasi yang layak.
- (2) Fasilitasi penyediaan akomodasi yang layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. penyediaan dukungan anggaran dan/atau bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. penyiapan dan penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan; dan
 - d. penyediaan kurikulum.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan pada Lembaga Penyelenggara Pendidikan yang sudah menerima Peserta Didik Penyandang Disabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan akomodasi yang layak untuk peserta didik Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dalam rangka Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, dapat memberikan bantuan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

Pasal 31

Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan/atau bantuan lainnya kepada lembaga penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh kelompok Masyarakat, Penyandang Disabilitas, dan/atau lembaga lain yang menangani pendidikan bagi Penyandang Disabilitas baik yang bersifat inklusif maupun khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 32

- (1) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak:
 - a. memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
 - b. memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan Penyandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung jawab yang sama;
 - c. memperoleh akomodasi yang layak dalam pekerjaan;
 - d. tidak diberhentikan karena alasan disabilitas;
 - e. mendapatkan program kembali bekerja;
 - f. penempatan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
 - g. memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier serta segala hak normatif yang melekat di dalamnya; dan
 - h. memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta, pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.
- (2) Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana yang dimaksud ayat (1) diberikan:
 - a. Pelatihan Kerja;
 - b. perluasan kesempatan kerja;
 - c. pengaturan penempatan Tenaga Kerja; dan
 - d. pemberian fasilitas kerja yang layak.

Paragraf 2
Pelatihan Kerja

Pasal 33

- (1) Setiap tenaga kerja Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan mendapatkan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a untuk membekali dan meningkatkan kompetensinya sesuai dengan kondisi dan kebutuhan individu.
- (2) Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh lembaga pelatihan kerja antara lain Pemerintah Daerah dan/atau swasta.
- (3) Lembaga pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus bersifat inklusif dan mudah diakses.
- (4) Lembaga pelatihan kerja wajib memberikan sertifikat pelatihan bagi peserta Penyandang Disabilitas yang memuat tingkat kompetensi yang dicapai.
- (5) Pelaksanaan pelatihan kerja Penyandang Disabilitas berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Perluasan Kesempatan Kerja

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Pelindungan, pelatihan, dan pendampingan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas berupa perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b untuk mendirikan dan menjalankan unit usaha mandiri.
- (2) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyandang disabilitas untuk mengembangkan usaha mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. kerjasama dan kemitraan dengan pelaku usaha; dan
 - b. memperoleh bantuan dan akses permodalan untuk usaha mandiri, badan usaha dan/atau koperasi yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi pemasaran produk yang dihasilkan oleh unit usaha mandiri yang diselenggarakan oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemasaran produk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan menyediakan tempat khusus/pojok khusus dan/atau pameran produk Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah memberikan pelatihan kewirausahaan kepada Penyandang Disabilitas yang menjalankan unit usaha mandiri.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Penempatan Tenaga Kerja

Pasal 35

- (1) Penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf c dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan; dan
 - b. lembaga swasta yang berbentuk badan hukum yang memiliki ijin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau Perusahaan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Izin pelaksana penempatan tenaga kerja dan/atau Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Penempatan tenaga kerja oleh Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 35 ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. melaksanakan sosialisasi tentang hak atas pekerjaan bagi tenaga kerja penyandang disabilitas kepada pelaku usaha dan Masyarakat;

- b. menyelenggarakan bursa kerja bagi tenaga kerja penyandang disabilitas paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun; dan
 - c. memfasilitasi rekrutmen tenaga kerja penyandang disabilitas.
- (2) Penempatan tenaga kerja oleh lembaga swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf b dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 37

Pemberi Kerja dalam proses rekrutmen tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. melakukan ujian penempatan untuk mengetahui minat, bakat, dan kemampuan;
- b. menyediakan asistensi dalam proses pengisian formulir aplikasi dan proses lainnya yang diperlukan;
- c. menyediakan alat dan bentuk tes yang sesuai dengan kondisi disabilitas; dan
- d. memberikan keleluasaan dalam waktu pengerjaan tes sesuai dengan kondisi Penyandang Disabilitas.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan formasi pekerjaan dan mempekerjakan untuk penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi, mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (2) Badan usaha milik Daerah wajib menyediakan formasi pekerjaan dan mempekerjakan untuk penyandang disabilitas paling sedikit 2% (dua persen) dari jumlah formasi yang telah ditetapkan sesuai dengan kompetensi, mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (3) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1% (satu persen) tenaga kerja penyandang disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerja.
- (4) Teknis pelaksanaan penerimaan pegawai atau pekerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Fasilitas Kerja

Pasal 39

- (1) Pemberi Kerja wajib menyediakan akomodasi yang layak dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf d yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemberi Kerja wajib membuka mekanisme pengaduan atas tidak terpenuhi hak Penyandang Disabilitas.

- (3) Pemerintah Daerah mensosialisasikan penyediaan akomodasi yang layak dan fasilitas yang mudah diakses oleh tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 40

Pemberi Kerja dalam penempatan tenaga kerja Penyandang Disabilitas dapat:

- a. memberikan kesempatan untuk masa orientasi atau adaptasi di awal masa kerja untuk menentukan apa yang diperlukan, termasuk penyelenggaraan pelatihan atau magang;
- b. menyediakan tempat bekerja yang fleksibel dengan menyesuaikan kepada ragam disabilitas tanpa mengurangi target tugas kerja;
- c. menyediakan waktu istirahat;
- d. menyediakan jadwal kerja yang fleksibel dengan tetap memenuhi alokasi waktu kerja;
- e. memberikan asistensi dalam pelaksanaan pekerjaan dengan memperhatikan kebutuhan khusus Penyandang Disabilitas; dan
- f. memberikan izin atau cuti khusus untuk pengobatan.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif kepada perusahaan swasta yang mempekerjakan Penyandang Disabilitas di Daerah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan investasi di Daerah; atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan Hak Pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 sampai dengan Pasal 41 menyesuaikan dengan kebijakan nasional dalam rangka kemudahan investasi dan menurunkan ekonomi biaya tinggi.

Bagian Kedelapan Kesehatan

Paragraf 1 Umum

Pasal 43

- (1) Hak kesehatan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g meliputi hak:
 - a. memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses dalam pelayanan kesehatan;

- b. memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya di bidang kesehatan;
 - c. memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau;
 - d. memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya;
 - e. memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
 - f. memperoleh obat yang bermutu dengan efek samping yang rendah;
 - g. memperoleh Perlindungan dari upaya percobaan medis; dan
 - h. memperoleh Perlindungan dalam penelitian dan pengembangan kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek.
- (2) Penyandang Disabilitas mempunyai hak mendapat pelayanan kesehatan sesuai ketentuan jaminan kesehatan yang berlaku.
 - (3) Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijamin dengan jaminan kesehatan khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Jaminan Kesehatan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kebutuhan khusus penyandang disabilitas.
 - (5) Kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus disesuaikan dengan indikasi medis.

Paragraf 2

Upaya Pelayanan Kesehatan

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah dan swasta memastikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan menerima pasien Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah dan swasta menyediakan Fasilitas Pelayanan Kesehatan kepada Penyandang Disabilitas tanpa Diskriminasi sesuai dengan standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 45

Pemerintah Daerah memberikan upaya pelayanan kesehatan berdasarkan pada kemudahan, keamanan, kenyamanan, cepat yang berkualitas, dan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Penyandang Disabilitas yang memerlukan.

Pasal 46

Upaya pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 meliputi:

- a. promotif;
- b. preventif;
- c. kuratif; dan
- d. rehabilitatif.

Pasal 47

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan promotif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a meliputi:

- a. penyebarluasan informasi tentang Disabilitas;
- b. penyebarluasan informasi tentang pencegahan Disabilitas; dan
- c. penyuluhan tentang deteksi dini Disabilitas.

Pasal 48

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b meliputi upaya pencegahan terhadap suatu masalah kesehatan yang diberikan kepada Penyandang Disabilitas selama hidup dengan menciptakan lingkungan hidup yang sehat dengan menyertakan peran serta Masyarakat.

Pasal 49

- (1) Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan kuratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dilakukan melalui pemberian pelayanan kesehatan dan pengobatan.
- (2) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui *home care* dan Puskesmas keliling yang dilakukan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ditunjuk dalam wilayah kerjanya.
- (3) Pelayanan kesehatan dan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan indikasi medis Penyandang Disabilitas.
- (4) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dengan:
 - a. standar pelayanan minimal yang berperspektif disabilitas;
 - b. perawatan yang berkualitas dari tenaga kesehatan yang profesional;
 - c. upaya aktif petugas kesehatan mendatangi Penyandang Disabilitas yang membutuhkan pelayanan kesehatan sesuai indikasi medis;
 - d. perlu dukungan penuh dari keluarga, Masyarakat, dan petugas sosial kecamatan; dan
 - e. persetujuan Penyandang Disabilitas dan/atau walinya atas tindakan medis yang dilakukan.

Pasal 50

- (1) Upaya pelayanan kesehatan yang bersifat rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d dilaksanakan melalui *home care* Puskesmas.
- (2) Untuk pelayanan khusus dapat dilayani di rumah sakit umum Daerah dan rumah sakit swasta sesuai dengan indikasi medis.

Pasal 51

Upaya pelayanan kesehatan dalam bentuk kegiatan rehabilitatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 didukung dengan peran serta penuh dari keluarga dan Masyarakat.

Paragraf 3
Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 52

Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan alat dan perbekalan kesehatan serta obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas baik di tingkat pertama maupun di tingkat lanjutan.

Pasal 53

- (1) Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memastikan Perlindungan dan Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan penyelenggara kesehatan swasta.

Pasal 54

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas dari fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
- (2) Dalam hal tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas belum tersedia, tenaga medis dan tenaga kesehatan yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama harus merujuk kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain.
- (3) Merujuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan secara vertikal dan horizontal.
- (4) Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui telemedisin.
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme rujukan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 55

- (1) Pemerintah Daerah menjamin penyelenggaraan pelatihan tenaga kesehatan di Daerah agar mampu memberikan pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Tenaga medis dalam melakukan tindakan medis harus mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rumah sakit umum yang menyediakan pelayanan psikiatri harus memberikan pelayanan kepada Penyandang Disabilitas sesuai dengan standar.

Pasal 56

- (1) Fasilitas perawatan untuk pasien Penyandang Disabilitas mental harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip keselamatan dan kepuasan pasien.
- (2) Segala tindakan medis kepada pasien penyandang disabilitas mental dilaksanakan sesuai dengan standar.
- (3) Penyelenggara pelayanan kesehatan harus menyediakan pelayanan informasi tentang Disabilitas.
- (4) Prinsip keselamatan dan kepuasan pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Kesehatan Reproduksi

Pasal 57

Setiap Penyandang Disabilitas berhak:

- a. menjalani dan menentukan kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan serta tetap menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai norma agama;
- b. menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama; dan
- c. memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 58

Pelayanan kesehatan reproduksi meliputi:

- a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
- b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
- c. kesehatan sistem reproduksi.

Bagian Kesembilan
Politik dan Pemerintahan

Pasal 59

Hak politik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h meliputi hak:

- a. memilih dan dipilih dalam jabatan politik dan jabatan publik pemerintahan;
- b. menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;
- c. memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilihan umum;
- d. membentuk dan menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi politik, organisasi masyarakat, dan yayasan;
- e. membentuk dan bergabung dalam organisasi Penyandang Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional;

- f. berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya;
- g. memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan kepala daerah, pemilihan legislatif, dan Dewan Perwakilan Daerah, serta kepala desa atau nama lain; dan
- h. memperoleh pendidikan politik dan pemerintahan.

Pasal 60

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menyampaikan pendapat baik secara lisan, tertulis, dan dengan bahasa isyarat.
- (2) Penyampaian pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara langsung maupun melalui media cetak atau elektronik.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 61

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas berhak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi.
- (2) Hak mendirikan dan/atau ikut serta dalam organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan cara:
 - a. tidak bersikap diskriminatif kepada Penyandang Disabilitas dalam setiap organisasi;
 - b. tidak membatasi Penyandang Disabilitas untuk ikut serta dalam organisasi tertentu;
 - c. memberikan kesempatan yang sama kepada Penyandang Disabilitas untuk dipilih atau memilih pimpinan dalam setiap organisasi; dan
 - d. mendapatkan hak Aksesibilitas di setiap organisasi yang ada Penyandang Disabilitas.

Pasal 62

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya pendidikan politik secara berkala, terencana, terarah, dan berkesinambungan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang politik.

Pasal 63

Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk:

- a. mendapatkan sosialisasi tentang pemilihan umum; dan
- b. mendapatkan informasi, teknis dan/atau asistensi tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang sesuai dengan jenis kebutuhan.

Pasal 64

- (1) Pemerintah Daerah menjamin agar Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan politik dan publik secara langsung atau melalui perwakilan.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin hak dan kesempatan bagi Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

Pasal 65

Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan politik, jabatan publik, dan pemerintahan.

Pasal 66

Pemerintah Daerah memfasilitasi partisipasi orang perseorangan dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas dalam kegiatan perencanaan program pembangunan Daerah.

Bagian Kesepuluh
Hak Keagamaan

Pasal 67

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i meliputi hak:

- a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya;
- b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat peribadatan;
- c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
- d. mendapatkan pelayanan sesuai dengan kebutuhan pada saat menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan
- e. berperan aktif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas
Keolahragaan dan Kepemudaan

Pasal 68

Hak keolahragaan dan kepemudaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf j meliputi hak:

- a. melakukan kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- b. mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- c. memperoleh pelayanan dalam kegiatan keolahragaan dan kepemudaan;
- d. memperoleh sarana dan prasarana keolahragaan dan kepemudaan yang mudah diakses;
- e. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga dan kepemudaan;
- f. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan, dan pengembangan dalam keolahragaan dan kepemudaan;
- g. menjadi pelaku keolahragaan dan kepemudaan;

- h. mengembangkan industri keolahragaan dan kepemudaan; dan
- i. meningkatkan prestasi keolahragaan dan kepemudaan serta mengikuti kejuaraan di semua tingkatan.

Pasal 69

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan mengembangkan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas yang meliputi:
 - a. keolahragaan pendidikan;
 - b. keolahragaan Masyarakat; dan
 - c. keolahragaan prestasi.
- (2) Pengembangan sistem keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan jenis olahraga khusus untuk Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan ragam disabilitasnya.

Pasal 70

Pemerintah Daerah membina dan mengembangkan olahraga untuk Penyandang Disabilitas yang dilaksanakan dan diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi olahraga.

Pasal 71

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada Penyandang Disabilitas yang memiliki prestasi olahraga khusus Penyandang Disabilitas.
- (2) Bentuk penghargaan dan tata cara pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Hak Kebudayaan dan Pariwisata

Pasal 72

Setiap Penyandang Disabilitas mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk melakukan kegiatan dan menikmati kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf k yang mudah diakses.

Pasal 73

Pemerintah Daerah dan Masyarakat mengakui, menghormati, dan mendukung pengembangan identitas bahasa isyarat, simbol *braille*, dan budaya spesifik penyandang disabilitas.

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebudayaan dan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pariwisata mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan seni dan budaya bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan penghargaan kepada penyandang disabilitas yang berprestasi dalam kebudayaan dan pariwisata yang sejajar dengan seniman yang bukan Penyandang Disabilitas.

Pasal 75

Hak kebudayaan dan pariwisata untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 meliputi hak:

- a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;
- b. memperoleh Kesamaan Kesempatan untuk melakukan kegiatan wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan pariwisata; dan
- c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan akomodasi yang layak sesuai dengan kebutuhannya sebagai wisatawan.

Pasal 76

- (1) Pemerintah Daerah menjamin Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan layanan kebudayaan dan pariwisata.
- (2) Layanan pariwisata yang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. tersedianya informasi pariwisata dalam bentuk audio, visual, dan taktil; dan
 - b. tersedianya pemandu wisata yang memiliki kemampuan untuk mendeskripsikan objek wisata bagi wisatawan Penyandang Disabilitas netra, memandu wisatawan Penyandang Disabilitas runtu dengan bahasa isyarat, dan memiliki keterampilan memberikan bantuan mobilitas.

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya Penyandang Disabilitas.
- (2) Pengembangan potensi dan kemampuan seni budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memfasilitasi dan menyertakan Penyandang Disabilitas dalam kegiatan seni budaya;
 - b. mengembangkan kegiatan seni budaya khusus Penyandang Disabilitas; dan
 - c. memberikan penghargaan kepada seniman Penyandang Disabilitas atas karya seni terbaik.

Pasal 78

Penyandang Disabilitas berhak untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya dan linguistik.

Pasal 79

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemerintah Daerah melindungi dan memajukan budaya Masyarakat yang menjunjung tinggi nilai kesetaraan hak Penyandang Disabilitas.
- (3) Pemerintah Daerah memfasilitasi Perlindungan hak kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Bentuk fasilitasi dapat berupa pendampingan pengajuan hak kekayaan intelektual Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Pasal 80

- (1) Pemerintah Daerah melakukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf l untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi hak pelayanan:
 - a. rehabilitasi sosial;
 - b. jaminan sosial;
 - c. Pemberdayaan sosial; dan
 - d. perlindungan sosial.

Pasal 81

Penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) dimaksudkan untuk:

- a. mengubah paradigma Masyarakat dan menghapus stigma negatif terhadap Penyandang Disabilitas; dan
- b. memulihkan dan mengembangkan kemampuan Penyandang Disabilitas agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya dalam Masyarakat.

Pasal 82

- (1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam bentuk:
 - a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan keterampilan, vokasional, dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan Aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan dan terminasi.
- (2) Pemerintah Daerah membentuk unit pelaksana tugas yang menangani khusus disabilitas di bawah Perangkat Daerah yang terkait.

- (3) Bagi institusi sosial non pemerintah yang menyelenggarakan kegiatan rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan dukungan subsidi biaya rutin meliputi:
 - a. biaya makan;
 - b. honor pekerja sosial/pendamping/pengasuh;
 - c. biaya daya dan jasa; dan
 - d. biaya rehabilitasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta biaya pengembangan dan vokasional lain.

Pasal 83

- (1) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf b diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.
- (2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan, dan bantuan khusus.
- (3) Bantuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Pasal 84

- (1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
 - a. peningkatan kemauan dan kemampuan;
 - b. penggalan potensi dan sumber daya;
 - c. penggalan nilai dasar;
 - d. pemberian akses; dan/atau
 - e. pemberian hibah dan bantuan usaha.
- (2) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. diagnosis dan pemberian motivasi;
 - b. pelatihan dan pendampingan;
 - c. pemberian stimulan;
 - d. peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
 - e. penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan
 - f. bimbingan lanjut.

Pasal 85

- Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf d dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui:
- a. bantuan sosial;
 - b. advokasi sosial; dan/atau
 - c. bantuan hukum.

Pasal 86

Pelaksanaan penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 sampai dengan Pasal 85 menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Belas
Aksesibilitas

Paragraf 1
Umum

Pasal 87

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf m meliputi hak:

- a. mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan fasilitas publik; dan
- b. mendapatkan akomodasi yang layak sebagai bentuk Aksesibilitas bagi individu.

Pasal 88

- (1) Pemerintah Daerah dan Masyarakat mewujudkan dan memfasilitasi terwujudnya Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bangunan gedung;
 - b. jalan;
 - c. permukiman;
 - d. ruang terbuka hijau dan permakaman; dan
 - e. transportasi publik.

Pasal 89

Upaya perwujudan Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 harus memenuhi prinsip kemudahan, keamanan/keselamatan, kenyamanan, kesehatan, dan kemandirian dalam hal menuju, mencapai, memasuki, dan memanfaatkan fasilitas umum.

Pasal 90

- (1) Aksesibilitas penggunaan fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 meliputi:
 - a. Aksesibilitas fisik; dan
 - b. Aksesibilitas non fisik.
- (2) Aksesibilitas fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Aksesibilitas pada bangunan gedung, jalan, permukiman, dan ruang terbuka hijau.
- (3) Aksesibilitas non fisik meliputi kemudahan dalam hal:
 - a. pelayanan informasi; dan
 - b. pelayanan khusus.
- (4) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa penjelasan melalui media yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan para Penyandang Disabilitas dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan, dan permakaman.

- (5) Pelayanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b berupa bantuan yang diberikan secara khusus kepada Penyandang Disabilitas yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya dalam hal menggunakan fasilitas yang ada pada bangunan gedung, jalan, permukiman, pertamanan, dan permakaman.

Paragraf 2
Bangunan Gedung

Pasal 91

- (1) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf a memiliki fungsi:
 - a. hunian;
 - b. keagamaan;
 - c. usaha;
 - d. sosial dan budaya;
 - e. olahraga; dan
 - f. khusus.
- (2) Bangunan gedung yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas dengan mempertimbangkan kebutuhan, fungsi, luas, dan ketinggian bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 92

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagai salah satu syarat dalam permohonan izin mendirikan bangunan.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan audit terhadap ketersediaan fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas pada setiap bangunan gedung.
- (3) Pemeriksaan kelaikan fungsi terhadap ketersediaan fasilitas dan Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas merupakan syarat dalam penerbitan dan perpanjangan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
- (4) Dalam hal bangunan gedung sudah memenuhi syarat audit sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemerintah Daerah menerbitkan sertifikat laik fungsi.
- (5) Pemerintah Daerah menyusun mekanisme audit fasilitas Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (6) Pemeriksaan kelaikan fungsi fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh penyedia jasa pengawasan atau manajemen konstruksi bersertifikat.
- (7) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan mengikutsertakan organisasi Penyandang Disabilitas dan/atau Penyandang Disabilitas yang memiliki keahlian di bidang bangunan gedung.

Paragraf 3
Jalan

Pasal 93

Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf b merupakan jalan yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan jalan sebagai berikut:

- a. rambu lalu lintas;
- b. marka jalan;
- c. alat pemberi isyarat lalu lintas;
- d. alat penerangan jalan;
- e. alat pengendali dan pengaman pengguna jalan;
- f. alat pengawasan dan pengamanan jalan;
- g. fasilitas untuk sepeda, pejalan kaki, dan Penyandang Disabilitas;
- h. fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan;
- i. akses ke dan dari jalan umum;
- j. akses ke tempat pemberhentian bus/kendaraan;
- k. jembatan penyeberangan;
- l. jalur penyeberangan bagi pejalan kaki;
- m. tempat parkir dan naik turun penumpang;
- n. tempat pemberhentian kendaraan umum;
- o. trotoar bagi pejalan kaki/pemakai kursi roda; dan
- p. terowongan penyeberangan.

Pasal 94

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas untuk pejalan kaki yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 95

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Persyaratan mengenai tempat penyeberangan pejalan kaki yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Permukiman

Pasal 96

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf c mempermudah Aksesibilitas Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyediaan fasilitas yang mudah diakses pada bangunan rumah tinggal tunggal yang dihuni oleh Penyandang Disabilitas.

Paragraf 5

Ruang Terbuka Hijau dan Permakaman

Pasal 97

- (1) Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d merupakan ruang terbuka hijau yang digunakan untuk Masyarakat, yang dilengkapi dengan perlengkapan ruang terbuka hijau sebagai berikut:
 - a. akses ke, dari, dan di dalam ruang terbuka hijau pertamanan dan permakaman umum;
 - b. tempat parkir dan tempat turun naik penumpang;
 - c. tempat duduk/istirahat;
 - d. tempat minum;
 - e. tempat telepon;
 - f. toilet; dan
 - g. tanda-tanda atau rambu.
- (2) Permakaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf d merupakan permakaman yang digunakan untuk Masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau dan permakaman yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (4) Pemerintah Daerah menyediakan fasilitas umum lingkungan ruang terbuka hijau dan permakaman yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan fasilitas dan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.

Paragraf 6

Transportasi Publik

Pasal 98

- (1) Transportasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (2) huruf e meliputi transportasi publik yang disediakan oleh Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan:
 - a. kondisi keluar masuk terminal harus landai;
 - b. kondisi peturasan yang dapat dimanfaatkan Penyandang Disabilitas dan orang sakit tanpa bantuan pihak lain;
 - c. pengadaan jalur khusus akses keluar masuk terminal;
 - d. konstruksi tempat pemberhentian kendaraan umum yang sejajar dengan permukaan pintu masuk kendaraan umum;
 - e. pemberian kemudahan dalam pembelian tiket;
 - f. pada terminal angkutan umum dilengkapi dengan papan informasi tentang daftar trayek angkutan jalan dilengkapi dengan rekaman petunjuk yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf *braille*);

- g. pada tempat pemberhentian kendaraan umum dapat dilengkapi dengan daftar trayek dilengkapi dengan rekaman yang dapat dibunyikan bila dibutuhkan (atau ditulis dengan huruf *braille*);
 - h. pada tempat penyeberangan jalan yang dikendalikan dengan alat pemberi isyarat lalu lintas yang sering dilalui oleh penyandang cacat netra, dapat dilengkapi dengan alat pemberi isyarat bunyi pada saat alat pemberi isyarat untuk pejalan kaki berwarna hijau atau merah;
 - i. ruang yang dirancang dan disediakan secara khusus untuk penyandang cacat dan orang sakit guna memberikan kemudahan dalam bergerak; dan
 - j. fasilitas lain sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan prasarana dan sarana transportasi publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

- (1) Fasilitas umum setelah berlakunya Peraturan Daerah ini harus memenuhi syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Fasilitas umum yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, harus menyesuaikan syarat Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas paling lama 5 (lima) tahun dari saat berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 100

Pemenuhan Aksesibilitas Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 sampai Pasal 99 dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima Belas Hak Pelayanan Publik

Pasal 101

- (1) Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf n meliputi hak:
- a. memperoleh akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan
 - b. pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang mudah diakses di tempat layanan publik tanpa tambahan biaya.
- (2) Tambahan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pungutan yang tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 102

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan jasa transportasi publik.
- (3) Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan Pelayanan Publik, dan badan hukum lain yang dibentuk untuk Pelayanan Publik.

Pasal 103

- (1) Pemerintah Daerah menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik yang mudah diakses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 kepada Penyandang Disabilitas dan Masyarakat.
- (2) Penyelenggara Pelayanan Publik wajib menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.

Pasal 104

- (1) Pelayanan jasa transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2) terdiri atas:
 - a. pelayanan jasa transportasi darat;
 - b. transportasi kereta api;
 - c. transportasi laut; dan
 - d. transportasi udara.
- (2) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam menyediakan pelayanan jasa transportasi publik.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 105

- Hak Pelindungan dari bencana untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf o meliputi hak:
- a. mendapatkan informasi yang mudah diakses akan adanya bencana;
 - b. mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko bencana;
 - c. mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi dalam keadaan bencana;
 - d. mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi yang mudah diakses; dan
 - e. mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah diakses di lokasi pengungsian.

Bagian Ketujuh Belas
Hak Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 106

Hak habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf p meliputi hak:

- a. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara inklusif sesuai dengan kebutuhan;
- b. bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
- c. mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi yang tidak merendahkan martabat manusia.

Pasal 107

- (1) Pemerintah Daerah menyediakan atau memfasilitasi layanan habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan
 - b. memberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di seluruh aspek kehidupan.

Pasal 108

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas berfungsi sebagai:

- a. sarana pendidikan dan pelatihan keterampilan hidup;
- b. sarana antara dalam mengatasi kondisi disabilitasnya; dan
- c. sarana untuk mempersiapkan Penyandang Disabilitas agar dapat hidup mandiri dalam Masyarakat.

Pasal 109

Penanganan habilitasi dan rehabilitasi Penyandang Disabilitas dilakukan dalam bentuk:

- a. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam keluarga dan Masyarakat; dan
- b. layanan habilitasi dan rehabilitasi dalam lembaga.

Pasal 110

Ketentuan lebih lanjut mengenai layanan habilitasi dan rehabilitasi diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan Belas
Hak Konsesi

Pasal 111

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan Konsesi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf q untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Ketentuan mengenai besar dan jenis Konsesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 112

Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

Pasal 113

- (1) Pemerintah Daerah memberikan insentif bagi perusahaan swasta yang memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. kemudahan perizinan Daerah; dan/atau
 - b. pengurangan pajak Daerah dan retribusi Daerah.
- (3) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kesembilan Belas
Pendataan

Pasal 114

- (1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf r meliputi hak:
 - a. didata sebagai penduduk dengan Disabilitas dalam kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;
 - b. mendapatkan dokumen kependudukan; dan
 - c. mendapatkan kartu Penyandang Disabilitas.
- (2) Pendataan terhadap Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperoleh data akurat tentang karakteristik pokok dan rinci Penyandang Disabilitas.
- (3) Data akurat tentang Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk:
 - a. mengidentifikasi dan mengatasi hambatan yang dihadapi oleh Penyandang Disabilitas dalam mendapatkan hak Penyandang Disabilitas; dan
 - b. membantu perumusan dan implementasi kebijakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas.

Pasal 115

- (1) Penyandang Disabilitas yang belum terdata dalam pendataan dapat secara aktif mendaftarkan diri kepada lurah atau kepala desa atau nama lain di tempat tinggalnya.
- (2) Lurah atau kepala desa atau nama lain wajib menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui camat.
- (3) Bupati menyampaikan pendaftaran atau perubahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur untuk diteruskan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

Bagian Kedua Puluh
Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan
dalam Masyarakat

Pasal 116

Hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam Masyarakat untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf s meliputi hak:

- a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan untuk mendapatkan akses;
- b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah Masyarakat;
- c. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara mandiri;
- d. menentukan sendiri atau dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengganti;
- e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan di dalam rumah, di tempat permukiman, dan dalam Masyarakat; dan
- f. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Satu
Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 117

Hak berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf t meliputi hak:

- a. memiliki kebebasan berekspresi dan berpendapat;
- b. mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang mudah diakses; dan
- c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan komunikasi berupa bahasa isyarat, *braille*, dan komunikasi augmentatif dalam interaksi resmi.

Paragraf 2
Komunikasi

Pasal 118

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menerima, dan memfasilitasi komunikasi Penyandang Disabilitas dengan menggunakan cara tertentu.
- (2) Komunikasi dengan menggunakan cara tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara, alat, dan bentuk lainnya yang dapat dijangkau sesuai dengan pilihan Penyandang Disabilitas dalam berinteraksi.

Paragraf 3
Informasi

Pasal 119

- (1) Pemerintah Daerah menjamin akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas.
- (2) Akses atas informasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk audio dan visual.

Pasal 120

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan dipahami sesuai dengan keragaman Disabilitas dan kondisi tempat tinggalnya.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didapatkan secara tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
- (3) Biaya tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 121

- (1) Pemerintah Daerah memberikan pelayanan melalui unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas yang menjadi korban kekerasan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unit layanan informasi dan tindak cepat untuk perempuan dan anak Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 122

Hak bebas dari Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi untuk Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf v meliputi hak:

- a. bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut; dan
- b. mendapatkan Perlindungan dari segala bentuk kekerasan Tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi Penyandang Disabilitas untuk bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut.
- (2) Pemerintah Daerah menjamin Penyandang Disabilitas bebas dari segala bentuk tindakan Diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi.

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Pemberitaan

Pasal 124

- (1) Pemerintah Daerah menjamin dan melindungi Penyandang Disabilitas dari pemberitaan negatif dan atau perlakuan diskriminatif dengan bermitra dengan media massa.
- (2) Perlindungan dari pemberitaan negatif dan/atau perlakuan diskriminatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. melakukan pelatihan untuk meningkatkan kepekaan/sensitifitas tentang Penyandang Disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni;
 - b. mengoordinasikan dan memfasilitasi edukasi disabilitas bagi pekerja media dan pekerja seni; dan
 - c. mengoordinasikan dan memfasilitasi upaya pengembangan stigma positif dan pemberitaan prestasi Penyandang Disabilitas.

BAB V
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

Pasal 125

- (1) Setiap Penyandang Disabilitas dapat memperoleh hibah dan bantuan sosial.
- (2) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar Penyandang Disabilitas dapat tetap hidup secara wajar.
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dalam bentuk:
 - a. bantuan langsung;
 - b. bantuan Aksesibilitas; dan
 - c. penguatan kelembagaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bantuan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam bentuk uang dan/atau barang yang diberikan secara langsung kepada Penyandang Disabilitas.
- (5) Bantuan Aksesibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat dalam bentuk alat dan/atau fasilitas yang dapat menunjang kegiatan atau aktivitas Penyandang Disabilitas secara wajar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis serta derajat kedisabilitasannya.
- (6) Penguatan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, diberikan oleh Pemerintah Daerah, pelaku usaha dan/atau Masyarakat kepada kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas guna penguatan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas.

- (7) Pemberian hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 126

- (1) Pemerintah Daerah memberi kesempatan kepada Masyarakat untuk melakukan partisipasi dalam Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, dan pemajuan hak-hak Penyandang Disabilitas.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. sosialisasi hak Penyandang Disabilitas;
 - b. penyampaian usulan secara lisan dan/atau tertulis dalam penyusunan kebijakan;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan;
 - d. penyelenggaraan kegiatan rehabilitasi; dan/atau
 - e. Penyelenggaraan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas.

BAB VII PENGARUSUTAMAAN PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 127

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi mengenai hak Penyandang Disabilitas kepada seluruh pejabat dan staf Pemerintah Daerah, penyelenggara Pelayanan Publik, pelaku usaha, Penyandang Disabilitas, keluarga yang mempunyai Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan pendataan Penyandang Disabilitas secara terpadu dan berkesinambungan.
- (3) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling kurang meliputi:
 - a. informasi mengenai usia;
 - b. jenis kelamin;
 - c. jenis disabilitas;
 - d. derajat disabilitas;
 - e. pendidikan;
 - f. pekerjaan; dan
 - g. tingkat kesejahteraannya.
- (4) Pemerintah Daerah mengarusutamakan Penyandang Disabilitas dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Pasal 128

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial melakukan pembinaan pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan ramah Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan ramah Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN INKLUSI

Pasal 129

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kecamatan dan desa/kelurahan inklusi.
- (2) Kecamatan dan desa/kelurahan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperlancar koordinasi penjaminan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas di Daerah sebagai kabupaten inklusi.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan kecamatan dan desa/kelurahan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX KOMITE PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 130

- (1) Koordinasi dan komunikasi tentang pelaksanaan Perlindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, organisasi sosial, dan Masyarakat melalui Komite.
- (2) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang terdiri atas unsur:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. penegak hukum;
 - c. unsur organisasi Penyandang Disabilitas;
 - d. lembaga swadaya Masyarakat;
 - e. dunia usaha; dan
 - f. unsur Masyarakat.
- (3) Susunan keanggotaan Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 131

- Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan ULD yang menangani dalam bidang:
- a. pendidikan; dan
 - b. ketenagakerjaan.

Pasal 132

- (1) ULD bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a dibentuk dalam rangka Penyelenggaraan Pendidikan inklusif jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
- (2) ULD bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi:
 - a. meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah reguler dalam menangani peserta didik Penyandang Disabilitas;

- b. menyediakan pendampingan kepada peserta didik Penyandang Disabilitas untuk mendukung kelancaran proses pembelajaran;
 - c. mengembangkan program kompensatorik;
 - d. menyediakan media pembelajaran dan Alat Bantu yang diperlukan peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - e. melakukan deteksi dini dan intervensi dini bagi peserta didik dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
 - f. menyediakan data dan informasi tentang Disabilitas;
 - g. menyediakan layanan konsultasi; dan
 - h. mengembangkan kerja sama dengan pihak atau lembaga lain dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan peserta didik Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 133

- (1) Pemerintah Daerah menjamin tersedianya ULD pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b.
- (2) Tugas ULD bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. merencanakan Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan hak atas pekerjaan Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan informasi kepada Pemerintah Daerah, dan perusahaan swasta mengenai proses rekrutmen, penerimaan, pelatihan kerja, penempatan kerja, dan keberlanjutan kerja, dan pengembangan karier yang adil dan tanpa Diskriminasi kepada Penyandang Disabilitas;
 - c. menyediakan pendampingan kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas;
 - d. menyediakan pendampingan kepada Pemberi Kerja yang menerima tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan
 - e. mengoordinasikan ULD, Pemberi Kerja, dan tenaga kerja dalam Pemenuhan dan penyediaan Alat Bantu kerja untuk Penyandang Disabilitas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai ULD bidang ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PENGHARGAAN

Pasal 134

- (1) Bupati dapat memberikan penghargaan dalam mewujudkan Pelindungan dan Pemenuhan hak bagi Penyandang Disabilitas.

- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sebagai bentuk jasa dalam mewujudkan Perlindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas kepada:
 - a. Orang
 - b. Masyarakat;
 - c. badan;
 - d. Perangkat Daerah; dan
 - e. instansi vertikal.
- (3) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 135

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas.
- (2) Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Pelindungan dan pelayanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui penyuluhan dan bimbingan.
- (3) Pembinaan dan pengawasan berupa penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. menumbuhkan rasa kepedulian Masyarakat kepada Penyandang Disabilitas;
 - b. memberikan penerangan berkenaan dengan pelaksanaan upaya peningkatan kesejahteraan Penyandang Disabilitas; dan
 - c. meningkatkan peran aktif Penyandang Disabilitas dalam pembangunan daerah.
- (4) Pembinaan dan pengawasan berupa bimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk:
 - a. memberikan penguatan dan peningkatan kualitas Pelindungan dan pelayanan bagi Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh pelaku usaha dan/atau Masyarakat;
 - b. meningkatkan dan menguatkan eksistensi kelompok dan/atau organisasi Penyandang Disabilitas; dan
 - c. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan serta produktivitas Penyandang Disabilitas secara optimal.

Pasal 136

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 terhadap fasilitas Penyandang Disabilitas dilakukan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial untuk fasilitas di tempat umum;

- b. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk fasilitas di tempat kerja;
 - c. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan untuk fasilitas di tempat pendidikan; dan
 - d. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 137

Pendanaan Pelindungan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, dibebankan pada:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 138

- (1) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung wajib menyediakan fasilitas yang mudah diakses oleh Penyandang Disabilitas.
- (2) Pemilik dan/atau pengelola bangunan gedung yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan pembangunan;
 - c. penghentian sementara atau tetap pada pekerjaan pelaksanaan pembangunan;
 - d. penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan gedung;
 - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung;
 - f. pencabutan persetujuan bangunan gedung;
 - g. pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - h. pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung;
 - i. perintah pembongkaran bangunan gedung; atau
 - j. denda administratif.
- (3) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j merupakan penerimaan Daerah.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 139

- (1) Badan dan/atau Orang yang izin usahanya dikeluarkan oleh Daerah, melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Pemberi kerja yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif.

Pasal 140

- (1) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan;
 - c. pembekuan izin;
 - d. pencabutan izin;
 - e. denda administrasi; dan
 - f. tindakan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 141

- (1) Setiap pelaksanaan akad nikah oleh mempelai Penyandang Disabilitas tuna rungu, petugas nikah/penghulu harus memahami pada saat *ijab kabul*.
- (2) Dalam hal petugas nikah/penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan bantuan tenaga ahli bahasa isyarat, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi dan menyediakan tenaga ahli bahasa isyarat.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 142

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. prasarana dan sarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas diakui keberadaannya dengan menyesuaikan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- b. prasarana dan sarana umum dan sarana angkutan umum serta lingkungan yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi yang belum menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas dalam waktu/paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyediakan Aksesibilitas bagi Penyandang Disabilitas; dan
- c. semua produk hukum daerah yang mengatur mengenai Penyandang Disabilitas dinyatakan tetap berlaku dan wajib mendasarkan pengaturannya pada Peraturan Daerah ini.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 143

- (1) Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Perangkat Daerah sesuai kewenangan, tugas, dan fungsinya dalam menjalankan pemerintahan.

Pasal 144

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

ENDRI

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

ttd.

MUHAMMAD NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2024 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PELINDUNGAN DAN
PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS: (4-72/2024).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

I. UMUM

Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menghormati dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia. Hak asasi manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga Perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya Penyandang Disabilitas.

Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Hal ini juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, sehingga masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk menghormati hak Penyandang Disabilitas. Penyandang Disabilitas selama ini mengalami banyak Diskriminasi yang berakibat belum terpenuhinya pelaksanaan hak Penyandang Disabilitas. Disinilah kemudian nampa kewajiban pemerintah daerah dalam kaitannya pelaksanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas.

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menjadi bentuk lain mempertegas tanggung jawab pemerintah daerah yang salah satunya yang lain juga didukung dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan uraian di atas, sebagai upaya melaksanakan kewajiban dalam melaksanakan perencanaan, penyelenggaraan, dan evaluasi tentang pelaksanaan Penyelenggaraan hak Penyandang Disabilitas yang telah diamanatkan dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas Penghormatan terhadap martabat” adalah pengakuan terhadap harga diri Penyandang Disabilitas yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas otonomi individu” adalah hak setiap Penyandang Disabilitas untuk bertindak atau tidak bertindak dan bertanggung jawab atas pilihan tindakannya tersebut.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi penuh” adalah Penyandang Disabilitas berperan serta secara aktif dalam segala aspek kehidupan sebagai warga negara.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keragaman manusia dan kemanusiaan” adalah Penghormatan dan penerimaan perbedaan terhadap Penyandang Disabilitas sebagai bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah kondisi di berbagai sistem dalam masyarakat dan lingkungan, seperti pelayanan, kegiatan, informasi, dan dokumentasi yang dibuat dapat mengakomodasi semua orang termasuk Penyandang Disabilitas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.

Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102
Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Yang dimaksud dengan “habilitasi” adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas sejak lahir untuk memastikan penyandang disabilitas mencapai dan mengembangkan kemandirian sesuai dengan kemampuannya secara spesifik sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan.

Yand dimaksud dengan “rehabilitasi” adalah proses pelayanan yang diberikan kepada seseorang yang mengalami disabilitas tidak sejak lahir untuk mengembalikan dan mempertahankan fungsi serta mengembangkan kemandirian, sehingga dapat beraktifitas dan berpartisipasi penuh dalam semua aspek kehidupan

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 4